

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2011 NOMOR 32

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
3. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat pemerintah Kota Depok yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
7. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

9. KTP ...

9. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
10. Penerbitan KTP Elektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
11. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
12. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan penduduk.
13. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
14. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang;
15. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Depok menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional.
- (2) Penerbitan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan KTP Elektronik secara massal;
 - b. penerbitan ...

- b. penerbitan KTP Elektronik secara reguler;
- c. penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik.

BAB III

PENERBITAN KTP ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penerbitan KTP Elektronik Secara Massal

Paragraf 1

Penduduk WNI

Pasal 3

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi penduduk WNI :
- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok membuat dan menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan data base kependudukan;
 - b. Petugas di Kecamatan melalui Lurah menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada penduduk melalui RW/RT berdasarkan daftar Penduduk WNI wajib KTP;
 - c. Penduduk yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;
 - d. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - e. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata;
 - f. Petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;

g. Surat ...

- g. Surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf f sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f;
- h. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
- i. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud dalam huruf h dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- j. Data penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang.
- k. Hasil identifikasi sidik jari Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf j, apabila :
 - 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
- l. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
- m. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf l, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk diteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
- n. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;

o. Hasil ...

- o. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf n apabila:
 - 1. datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - 2. datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
 - p. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud dalam huruf o angka 2 petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dimusnahkan.
- (2) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 2

Penduduk Orang Asing

Pasal 4

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap:
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok membuat daftar Penduduk Orang Asing wajib KTP;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menandatangani surat panggilan penduduk Orang Asing berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada penduduk Orang Asing berdasarkan daftar penduduk Orang Asing wajib KTP;

d. Penduduk ...

- d. Penduduk Orang Asing yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dengan membawa surat panggilan, KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP dan Kartu Izin Tinggal Tetap yang masih berlaku;
- e. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok melakukan verifikasi data penduduk Orang Asing secara langsung;
- f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk Orang Asing;
- g. Petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada surat panggilan penduduk Orang Asing;
- h. Surat Panggilan Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f;
- i. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan biodata penduduk Orang Asing ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Depok;
- j. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud dalam huruf i dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- k. Data penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf i disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
- l. Hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf k, apabila :
 - 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

2. identitas ...

2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
- m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf l angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik.
- n. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- o. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;
- p. Hasil verifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud dalam huruf o, apabila :
1. datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk Orang Asing;
 2. datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk Orang Asing.
- q. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud dalam huruf p angka 2, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.
- (2) Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penerbitan KTP Elektronik Secara Reguler
Paragraf 1
Penduduk WNI
Pasal 5

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk WNI:
- a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 3. Surat pindah dan KTP Elektronik bagi Penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi Penduduk yang KTP nya rusak atau Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi Penduduk yang KTP nya hilang.
 - b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
 - e. Petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - f. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d;
 - g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - h. Data ...

- h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud dalam huruf g dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- i. Data penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;
- j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf i, apabila :
 - 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
- l. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mendistribusikan KTP Elektronik ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
- m. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
- n. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf m:
 - 1. apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - 2. apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
- o. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 2, Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dimusnahkan.

(2) Penduduk ...

- (2) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 2

Penduduk Orang Asing

Pasal 6

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap:
 - a. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 - 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 - 2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - 4. Surat Pindah dan KTP Elektronik bagi penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi penduduk yang KTP nya rusak atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi penduduk yang KTP nya hilang.
 - b. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk Orang Asing;
 - e. Petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf c membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

f. Formulir ...

- f. Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d;
- g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan biodata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud dalam huruf g dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- i. Data penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;
- j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf i, apabila :
 - 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
 - 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
- l. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;
- m. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf k,
 - 1. apabila datanya sama maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - 2. apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.

n. Dalam ...

- n. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud dalam huruf m angka 2, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.
- (2) Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Penerbitan KTP Elektronik
Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Datang/Melapor
Ke Tempat Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Dalam hal Penduduk tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik, dan sakit keras, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mendatangi tempat domisili penduduk untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP Elektronik.

Paragraf 2

Penduduk WNI

Pasal 8

- (1) Penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Penduduk WNI, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Penduduk WNI, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Penduduk Orang Asing

Pasal 9

- (1) Penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK

Pasal 10

- (1) Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP Elektronik dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik secara massal dan tempat pelayanan KTP Elektronik secara reguler.
- (2) Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Operator.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai dari empat jari tangan kanan, empat jari tangan kiri dan dua ibu jari.
- (4) Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan.
- (5) Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam ke dalam *chip* KTP Elektronik.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam *chip* KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya.

Pasal 12

- (1) Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan perekaman pas photo wajah, kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 11 Oktober 2011

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 11 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006